



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 Nomor 87);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Pemilihan...

13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pemusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
16. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
17. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Perangkingan adalah penentu urutan jumlah skor tertinggi sampai dengan terendah.
21. Dana hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Kabupaten kepada Panitia Pemilihan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya untuk menunjang penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
22. Rekening Panitia Pemilihan adalah rekening tempat menyimpan uang penerimaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten untuk membayar seluruh pengeluaran semua pelaksanaan pemilihan kepala desa.
23. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.

25. Surat...

25. Surat suara adalah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa yang memuat foto, nama dan nomor calon kepala desa.
26. Bilik suara adalah tempat pemilih melakukan pencoblosan untuk memberikan hak suaranya.
27. Kotak suara adalah tempat penyimpanan surat suara hasil pencoblosan.
28. Tinta adalah alat tanda khusus yang diberikan pada salah satu jari yang diberikan kepada pemilih yang telah menggunakan hak suara.
29. Segel adalah kertas stiker yang diberi tanda logo untuk menjaga keabsahan dan kerahasiaan dalam proses pemilihan kepala desa.
30. Denah lokasi TPS adalah susunan tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Surat undangan adalah surat yang diberikan kepada pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa, memberitahukan hari, tempat, waktu dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
32. Stempel adalah stempel yang digunakan Panitia Pemilihan untuk mengabsahkan surat dan dokumen Panitia Pemilihan.
33. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tata cara pemilihan kepala desa;
- b. pedoman pengelolaan dana hibah pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- c. tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
- d. tata cara pemberian sanksi administrasi kepada Panitia Pemilihan;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III...

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan serentak satu kali pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara bergelombang dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib, kecuali bagi Desa yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa diberikan perpanjangan waktu.
- (6) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) jam setelah waktu yang ditetapkan.
- (7) Apabila dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penghitungan surat suara dilaksanakan pada hari berikutnya dimulai pukul 08.00 wib.
- (8) Apabila dilakukan perhitungan surat suara pada hari berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka kotak suara disimpan di kantor kepala desa dengan dijaga oleh Panitia Pemilihan, petugas keamanan dan saksi para calon.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Dalam hal mengeluarkan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba bagi bakal calon kepala desa, Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan wajib bekerja sama dengan Badan Narkotika Kabupaten.
- (2) Dalam hal Badan Narkotika Kabupaten belum terbentuk, maka kerja sama dilakukan dengan Badan Narkotika Kabupaten lain yang membawahi wilayah Kabupaten.

Pasal 5

Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, harus mengundurkan diri paling lama pada saat mendaftar sebagai bakal calon kepala desa.

Pasal 6

Bagi bakal calon kepala desa yang pernah menjadi kepala desa hasil pemilihan dan pernah sebagai penjabat kepala desa, maka jabatan sebagai penjabat kepala desa tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Calon kepala desa dapat hadir pada hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi calon kepala desa yang hadir di dalam lingkungan TPS.

Bagian Kedua Pendaftaran Pemilih

Pasal 8

Kartu Tanda Penduduk yang digunakan sebagai bukti kependudukan untuk pendaftaran pemilih dan pendaftaran bakal calon kepala desa, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Kartu Tanda Penduduk yang belum elektronik.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh petugas pendata.

(3) Petugas...

- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kepala dusun; atau
 - b. perangkat desa lainnya.
- (4) Apabila petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melaksanakan tugas, maka Panitia Pemilihan dapat menghunjuk warga dusun setempat yang dianggap mampu sebagai petugas pendata.

Bagian Ketiga
Tata Cara Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Seleksi tambahan terhadap bakal calon kepala desa dilakukan apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. bekerja di BUMN/BUMD; dan
 - c. tingkat pendidikan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka dilakukan seleksi tambahan dengan ujian tertulis.
- (5) Seleksi tambahan dengan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 11

Seleksi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 bertujuan untuk menyaring bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sehingga menjadi 5 (lima) orang calon.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan seleksi tambahan, Panitia Pemilihan menentukan jumlah skor masing-masing bakal calon dan melakukan perangkian mulai dari rangking 1 sampai dengan rangking 5.

(2) Bakal...

- (2) Bakal calon kepala desa rangking 1 sampai dengan rangking 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Panitia Pemilihan menjadi calon kepala desa.

Pasal 13

- (1) Kriteria pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b diberi bobot 40% (empat puluh perseratus);
- (2) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diberi bobot 60% (enam puluh perseratus).

Pasal 14

- (1) Kriteria pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. DPRD, instansi pemerintah, kantor kepala desa, BPD dan LPM, diberi skor 22;
 - b. bekerja di BUMN/BUMD, diberi skor 18.
- (2) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. lulusan pasca sarjana (S2 dan S3), dengan skor 25;
 - b. lulusan S1/D-IV, dengan skor 20;
 - c. lulusan DI, DII dan DIII, dengan skor 15;
 - d. lulusan SLTA sederajat, dengan skor 10; dan
 - e. lulusan SLTP sederajat, dengan skor 5.
- (3) Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipilih 1 (satu) jenis pekerjaan.
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipilih pendidikan terakhir.

Pasal 15

- (1) Rumus perhitungan bobot nilai kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah sebagai berikut :

$$X = (Y_1 \times 40\%) + (Y_2 \times 60\%).$$

X = nilai bakal calon;

Y_1 = skor kriteria pengalaman bekerja;

Y_2 = skor kriteria tingkat pendidikan.

- (2) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perangkingan.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Penentuan calon kepala desa berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dengan mengurutkan 5 bakal calon dengan nilai tertinggi.
- (2) Apabila proses perangkaan bakal calon kepala desa belum dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh bakal calon mengikuti ujian tertulis.
- (3) Nilai bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan dengan nilai ujian tertulis.

Pasal 17

- (1) Dalam hal dilakukan ujian tertulis, Panitia Pemilihan melalui Camat menyampaikan permohonan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk dilakukan ujian tertulis.
- (2) Penyampaian permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan kepada Camat dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sejak Berita Acara Hasil Perangkaan ditandatangani.
- (3) Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya berkas permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan berkas hasil seleksi tambahan yang telah dilaksanakan Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menentukan lokasi/tempat ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis dengan menggunakan soal pilihan berganda sebanyak 60 (enam puluh) soal dan essay test sebanyak 15 (lima belas) soal.
- (3) Bobot nilai untuk soal pilihan berganda diberi skor 4 (empat) untuk setiap jawaban yang benar, sedangkan untuk setiap jawaban yang salah diberi skor -1 (minus satu).
- (4) Bobot nilai untuk setiap jawaban soal essay test diberi skor dari 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).
- (5) Waktu ujian tertulis paling lama 90 (sembilan puluh) menit.

(6) Materi...

- (6) Materi soal ujian tertulis disediakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari :
 - a. pengetahuan umum;
 - b. pemerintahan desa;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pembangunan;
 - e. kemasyarakatan;
 - f. budaya; dan
 - g. muatan lokal.
- (7) Hasil ujian tertulis diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kabupaten pada hari yang sama.
- (8) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara hasil ujian tertulis.
- (9) Berita acara hasil ujian tertulis disampaikan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa dalam waktu 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil ujian tertulis.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengadaan Serta Pendistribusian

Pasal 19

Pengadaan surat suara, kotak suara, surat undangan, alat tulis kantor dan kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusiannya untuk keperluan pemilihan kepala desa dilakukan secara swakelola.

Pasal 20

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. menentukan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos surat suara, tinta, segel kotak suara/gembok kotak suara/amplop surat suara, busa bantalan dan kertas plano;
 - b. menentukan tata cara pendistribusian peralatan dan perlengkapan pemungutan suara;
 - c. menyarankan proses penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam rangka penyeragaman, pengamanan dan ketepatan waktu.

(4) Penyediaan...

- (4) Penyediaan surat suara, tinta, kertas plano dan segel kotak suara/gembok kotak suara/amplop surat suara, melalui penyedia barang/jasa.
- (5) Penyediaan kotak suara, bilik suara, alat pencoblos suara, gembok kotak suara, busa bantalan, surat undangan, stempel Panitia Pemilihan, dan alat tulis kantor disediakan langsung oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Bahan surat suara yang digunakan adalah kertas HVS dengan ukuran berat 80 gram.
- (2) Surat suara berukuran Folio F4 dengan warna dasar putih.
- (3) Surat suara diisi dengan pas foto calon kepala desa yang berlatar belakang merah.
- (4) Jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak jumlah DPT.
- (5) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan sebanyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah DPT.
- (6) Bentuk dan warna surat suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kotak suara yang digunakan terbuat dari bahan triplek dengan ketebalan 3 mm.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm dan tinggi 80 cm.
- (3) Celah/lubang pada tutup kotak suara berukuran panjang 18 cm dan lebar 1 cm.
- (4) Bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Bilik suara berbentuk 3 (tiga) sisi yang ditempatkan di atas meja.
- (2) Bilik suara yang digunakan adalah terbuat dari bahan triplek.

(3) Bilik...

- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 70 cm, lebar 70 cm dan tinggi 80 cm.
- (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sama dengan jumlah kotak suara.
- (5) Bentuk dan ukuran bilik suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilengkapi dengan busa bantalan dan alat pencoblos.
- (2) Busa bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm dan tinggi 2 cm.
- (3) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paku berukuran 5 inchi.

Pasal 25

- (1) Segel pada kotak suara/gembok kotak suara/amplop surat suara, berbentuk stiker logo Daerah berukuran panjang 6 cm dan lebar 12 cm.
- (2) Segel digunakan untuk menjaga keabsahan, keamanan dan kerahasiaan proses pemilihan kepala desa.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. surat suara yang telah dicetak, dilipat, dihitung kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diberi segel;
 - b. celah/lubang pada tutup kotak suara yang berisi surat suara, berita acara, paku, tinta dan busa bantalan diberi segel sebelum dan sesudah pemungutan suara; dan
 - c. gembok kotak suara dibalut dengan segel sebelum dan sesudah pencoblosan surat suara.
- (4) Bentuk dan ukuran segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Setelah pemilih selesai mencoblos surat suara, kepada salah satu jari pemilih dikenakan tinta berwarna ungu (violet) dengan spesifikasi :
 - a. kemasan 30 cc/botol;
 - b. warna violet (ungu);

c. gambir...

- c. gambir (catechin 7-33%, tanin black cube 20 – 55%);
- d. metanol (50%);
- e. gliserin (12%);
- f. cristal violet;
- g. aquadest;
- h. pyrocateshol 20-30%;
- i. quarsetyn 2-4%;
- j. gambir berfluoresensi 1-3%;
- k. fixed oil 1-2%;
- l. wax 1-2%;
- m. alkoloid.

- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan ke TPS tepat pukul 06.30 wib.
- (2) Untuk keperluan pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan:
 - a. meminta bantuan kepala dusun untuk mengarahkan pemilih ke bilik suara dan kotak suara masing-masing dusun;
 - b. meminta bantuan pemerintah desa untuk menyediakan petugas keamanan di dalam TPS dari unsur perangkat desa yang membidangi ketenteraman dan ketertiban paling banyak 2 (dua) orang;
 - c. meminta bantuan petugas keamanan kepada instansi vertikal terkait.
- (3) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat internal di TPS tentang pembagian tugas dan tata cara pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib.

Pasal 28

- (1) Lokasi TPS diadakan di ruang terbuka.
- (2) Denah lokasi TPS meliputi :
 - a. gerbang masuk;
 - b. pencatat kehadiran pemilih;
 - c. ruang tunggu;
 - d. tempat panitia pemilihan;
 - e. bilik suara;

f. kotak...

- f. kotak suara;
 - g. tempat pemberian tinta; dan
 - h. gerbang keluar.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran minimal lebar 8 m dan panjang 10 m.
 - (4) Denah lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Apabila calon kepala desa hadir pada hari pemungutan suara, tempat calon kepala desa berada di dalam denah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

- (1) Surat undangan disampaikan kepada pemilih selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibawa pada hari pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran minimal lebar 16 cm dan panjang 21 cm.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Stempel Panitia Pemilihan digunakan untuk menjaga keabsahan dalam proses pemilihan kepala desa.
- (2) Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran lebar 2,5 cm dan panjang 7 cm.
- (3) Bentuk dan ukuran stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Kertas plano digunakan sebagai sarana untuk mencatat hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Jumlah kertas plano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah dusun/kotak suara/bilik suara.

(3) Pencatatan...

- (3) Pencatatan penghitungan suara dalam kertas plano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut dusun/kotak suara.
- (4) Bentuk kertas plano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Dana pelaksanaan pemilihan kepala desa bersumber dari dana hibah Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 33

- (1) Dalam merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa dengan mekanisme hibah, Panitia Pemilihan menyusun usulan/proposal hibah.
- (2) Usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. isi usulan/proposal yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
BAB III. NILAI HIBAH DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB) HIBAH
BAB IV. PENUTUP
LAMPIRAN PENDUKUNG

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan evaluasi oleh BPMPD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi.
- (3) Usulan/proposal yang belum memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Panitia Pemilihan disertai dengan petunjuk/saran perbaikan sampai usulan/proposal hibah memenuhi persyaratan.
- (4) Berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penerbitan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah.
- (5) Pencairan dana hibah dilakukan setelah Panitia Pemilihan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan administrasi;
 - b. kelayakan rencana anggaran biaya (RAB).
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kebutuhan riil jenis dan volume peralatan dan perlengkapan serta alat kelengkapan lainnya yang dibutuhkan masing-masing desa.
- (3) Dalam melakukan evaluasi terhadap peralatan dan perlengkapan serta alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani standar harga yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Apabila peralatan dan perlengkapan serta alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercantum dalam Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang dijadikan acuan adalah harga pasar setempat dengan memperhitungkan nilai pajak.

Pasal 36

- (1) Kelengkapan administrasi proses pencairan dana hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan dana hibah dari BPMPD kepada Bupati c.q PPKD;
 - b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah;

c. NPHD...

- c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas.
- (2) Dalam pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan 1 (satu) orang di antara anggota Panitia Pemilihan untuk bertindak sebagai pemegang kas, pengelola keuangan dan bertanggung jawab terhadap Buku Kas Umum.
 - (3) Segala pengeluaran dana hibah untuk keperluan pemilihan kepala desa, dilakukan oleh pemegang kas dengan persetujuan Ketua Panitia Pemilihan.
 - (4) Penetapan pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui mekanisme musyawarah mufakat Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
 - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Dana hibah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Panitia Pemilihan masing-masing desa.
- (2) Untuk keperluan transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuka rekening dengan nama Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menyebutkan nama desa terkait.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka dengan spesimen tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan pemegang kas.
- (4) Penarikan uang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan bersama pemegang kas atau kuasa yang ditunjuk.

Pasal 38

Dana hibah pelaksanaan pemilihan kepala desa dialokasikan untuk :

- a. belanja honor Panitia Pemilihan;
- b. belanja honor petugas pendata pemilih;
- c. belanja honor petugas pengarah pemilih (kepala dusun) pada hari pemungutan suara;
- d. belanja honor tenaga keamanan;
- e. belanja fotocopy DPS dan DPT;
- f. belanja cetak undangan;
- g. belanja cetak surat suara;

h. belanja...

- h. belanja alat tulis kantor Panitia Pemilihan dan perlengkapan lainnya;
- i. belanja bilik suara;
- j. belanja kotak suara;
- k. belanja makan minum rapat Panitia Pemilihan;
- l. belanja makan minum Panitia Pemilihan pada hari pemungutan suara;
- m. belanja perjalanan dinas;
- n. belanja sewa tenda;
- o. belanja sewa genset;
- p. belanja sewa sound system;
- q. belanja sewa kursi.

Pasal 39

- (1) Seluruh pengeluaran dana hibah untuk keperluan pemilihan kepala desa dicatatkan dalam Buku Kas Umum oleh pemegang kas untuk setiap transaksi.
- (2) Pemegang kas bertanggung jawab secara administrasi dan fisik terhadap seluruh pengeluaran kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap belanja atas beban dana hibah harus dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah termasuk bukti penyetoran PPN/PPH dan pajak daerah.
- (4) Pemegang kas bertindak sebagai wajib pungut PPN/PPH dan pajak daerah serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak ke Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan atas penggunaan dana hibah untuk keperluan pemilihan kepala desa meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala BPMPD dan Ketua BPD paling lama 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

(3) Pertanggungjawaban...

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan yang memiliki implikasi hukum terhadap Panitia Pemilihan.

BAB V
TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan hasil perhitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, maka Berita Acara dimaksud tetap dianggap sah dengan diberi catatan bahwa terdapat calon kepala desa yang tidak bersedia menandatangani.
- (3) Apabila Berita Acara Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Berita Acara tetap dianggap sah dan tidak menghalangi tahapan pemilihan kepala desa.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, perselisihan diselesaikan oleh Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelantikan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diselesaikan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten Bidang Perselisihan.
- (6) Penyelesaian terhadap pelanggaran yang bersifat pidana diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Keberatan oleh calon kepala desa atas hasil pemilihan disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkannya hasil penghitungan suara.
- (2) Keberatan yang diajukan dianggap daluwarsa apabila melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya keberatan.

(4) Camat...

- (4) Camat meneruskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Bidang Perselisihan, paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya keberatan dari Panitia Pemilihan.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, keberatan dapat ditolak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Bidang Perselisihan dengan menerbitkan Keputusan.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpengaruh pada urutan perolehan suara, maka proses keberatan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kabupaten Bidang Perselisihan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memeriksa kebenaran data yang disampaikan;
 - b. dapat melakukan gelar perkara dengan menghadirkan pihak-pihak (apabila dianggap perlu);
 - c. dalam mengambil keputusan, Panitia Pemilihan Kabupaten Bidang Perselisihan menetapkan keputusan melalui musyawarah;
 - d. apabila Panitia Pemilihan Kabupaten Bidang Perselisihan tidak memperoleh keputusan melalui musyawarah, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak;
 - e. rapat pengambilan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Bidang Perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dianggap kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota.
- (7) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) bersifat final dan mengikat.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 43

- (1) Atas terjadinya tindakan yang diduga bersifat tidak netral, tidak mandiri dan memihak yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, bakal calon kepala desa dan/atau calon kepala desa dapat mengajukan laporan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib memberikan keputusan atas laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan keberatan.

(3) Apabila...

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten yang didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, ditemukan kebenaran materil atas keberatan yang diajukan, maka dapat diberikan sanksi administrasi yang terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian.
- (4) Dalam hal sanksi administrasi yang akan dijatuhkan adalah berupa teguran lisan dan teguran tertulis, maka pelaksanaan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis dilaksanakan oleh camat setempat selaku anggota Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Dalam hal sanksi administrasi yang akan dijatuhkan adalah berupa pemberhentian, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menerbitkan rekomendasi pemberhentian kepada BPD untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian.
- (6) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya rekomendasi pemberhentian.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan pembinaan kepada Panitia Pemilihan melalui kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis, pembekalan dan simulasi.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan kepala desa.
- (3) Pengawasan yang bersifat harian atas setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh camat setempat.
- (4) Pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten di luar camat dilakukan apabila ditemukan peristiwa yang terindikasi dapat berpotensi kepada terhambatnya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
- (5) Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan monitoring pada seluruh desa yang melaksanakan pemilihan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY





BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20....
DESA KECAMATAN KABUPATEN...

1	2	3	4	5
				
NAMA	NAMA	NAMA	NAMA	NAMA

Dusun :

....., 20....
Ketua Panitia/Sekretaris
Pemilihan Kepala Desa

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA

BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA



BUPATI LABUHANBATU UTARA,


dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

BENTUK DAN UKURAN BILIK SUARA



BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

BENTUK DAN UKURAN SEGEL

6 cm



12 cm


BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA



BUPATI LABUHANBATU UTARA,


dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

STEMPEL PANITIA PEMILIHAN



BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

BENTUK KERTAS PLANO
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20...

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DUSUN : DESA : KECAMATAN : KABUPATEN:

NO URUT CALON	NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		X	1	5	0	
1	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	X	1	5	0	
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	(seratus lima puluh)					
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75						
2	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	X	1	5	0	
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	(seratus lima puluh)					
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75						
3	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	X	1	5	0	
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	(seratus lima puluh)					
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75						
4	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	X	1	5	0	
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	(seratus lima puluh)					
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75						
5	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	X	1	5	0	
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75	(seratus lima puluh)					
		NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	NU	75						
JUMLAH SELURUH SUARA SAH CALON KEPALA DESA																	X	7	5	0	(tujuh ratus lima puluh)	
SUARA TIDAK SAH		NU	NU	NU	NU	NU												X	X	2	5	(dua puluh lima)
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	X	7	7	5	(tujuh ratus tujuh puluh lima)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20...

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	KETUA		1.
2	SEKRETARIS		2.
3	ANGGOTA		3.
Dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		CALON KEPALA DESA NO URUT 1	1.
2		CALON KEPALA DESA NO URUT 2	2.
Dst			

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,